



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Anak Ajan;
2. Tempat lahir : Sempayuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sempayuk Rt. 001 Rw. 001 Desa Belimbing Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Preotestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
 2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
 3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
 6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ZAKARIAS, SH berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 25 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Anak AJAN bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) lembar amplop,
- 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG" yang berisikan kepala Bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, 1 (satu) helai celana jeans merk "EXPLORER";
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone merk " OPPO " warna hitam lis biru,
- 1 (satu) buah handphone merk " NOKIA " warna hitam biru,
- 1 (satu) buah handphone merk " ALDO " warna hitam putih,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor: 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M,
- 1 (satu) unit Mobil (L TRUCK) Merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning dengan nomor polisi KB 9263 K Nomor Rangka:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE349E349EYR013372 Nomor mesin: 4D340Y3373 tahun pembuatan 2000 beserta anak kunci,

Dipergunakan dalam berkas perkara An. REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa RUDI Anak AJAN baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di halaman depan kantor Kepolisian Sektor Seluas Seluas Jalan Dwikora Dusun Seluas Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa di hubungi Via Hand phone oleh saksi REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN, dengan berkata "AYO IKUT AKU ANTAR BARANG (SEMEN) KE JAGOI? AKU TUNGGU KAU DI SANSAK "Terdakwa jawab : " IYA", Kemudian Terdakwa pun menyusul saksi di Sansak (Kec. Lumar) setelah sampai Terdakwa dan saksi pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk " MITSUBISHI

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FE349 “ warna kuning dengan Nomor Polisi KB. 9263 K, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan saksi sampai di jagoi babang yaitu di sebuah gudang, maka Terdakwa dan saksi di bantu oleh 4 (empat) orang buruh menurunkan Barang (semen) setelah selesai maka Terdakwa dan saksi pun bersiap untuk pulang ke Bengkayang namun sebelumnya Terdakwa dan saksi bersama-sama berada di belakang mobil truk, dan Terdakwa melihat saksi sedang memegang sarung kamera digital yang isi nya adalah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) paket sabu kemudian saksi pun merakit (mempersiapkan) Bong tersebut setelah selesai maka saksi pun mengambil sendok sabu (pipet plastik yang ujung nya runcing) dengan tangan kanan lalu mengambil atau mengisi kaca bong dengan sedikit sabu setelah itu mencairkan sabu tersebut yaitu dengan cara membakar bagian bawah kaca yang terisi sabu dengan korek api gas setelah itu saksi pun pakai (konsumsi) sabu yaitu sebanyak 2 (dua) shut (hisap) lalu saksi berkata kepada Terdakwa “ KAMU MAU PAKAI (KONSUMSI) NDAK? KALAU NDAK MAU, NDAK APA APA “ Terdakwa jawab “ BOLEHLAH, NANTI AKU BANTU LIMA PULUH RIBU (Rp. 50.000,-) “ dan di jawab saksi “ PAKAI LAH “ lalu saksi pun menyerahkan bong kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun pakai (konsumsi) sabu tersebut sebanyak 2 (dua) shut, maka Terdakwa dan saksi pun bergantian mengkonsumsi sabu tersebut hingga masing – masing Terdakwa dan saksi menghisap sabu sebanyak enam kali hingga sabu tersebut habis terpakai (yang mana sewaktu saksi pakai (konsumsi) sabu Terdakwa sempat melihat saksi menggulung plastik klip yang berisi sisa sabu tadi lalu membakar kedua sisinya) selanjutnya bong Terdakwa serahkan kepada saksi maka saksi pun membongkar bong lalu memasukkannya lagi ke dalam sarung kamera digital serta sisa sabu tadi sedangkan botol bong (botol air mineral) di buang kemudian Terdakwa dan saksi pun berangkat pulang dan sewaktu Terdakwa dan saksi akan melewati kantor Polsek Seluas ternyata Terdakwa dan saksi di berhentikan oleh Anggota Polsek Seluas (Razia) selanjutnya mobil truk yang dikendarai oleh saksi diperiksa (geledah) hingga ditemukan barang bukti 2 (dua) Plastik klip kecil warna putihbening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk “ DIGITAL BAG “ yang berisikan kepala bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas merk " TIN PIONEER " dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk " TOKAI " warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, 1 (satu) helai celana jeans merk " EXPLORER ", 1 (satu) buah handphone merk " OPPO " warna hitam lis biru, 1 (satu) buah handphone merk " NOKIA " warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk " ALDO " warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M, selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang yang ditemukan di serahkan oleh Anggota Polsek Seluas kepada Anggota Polres Bengkayang (Satuan Resnarkoba) untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0186.K tanggal 20 Maret 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantong plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berat netto : 0,1043 (nol koma satu nol empat tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0209 (nol koma nol dua nol sembilan) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu " tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RUDI Anak AJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun

2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa RUDI Anak AJAN baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di halaman depan kantor Kepolisian Sektor Seluas Seluas Jalan Dwikora Dusun Seluas Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa di hubungi Via Hand phone oleh saksi REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN, dengan berkata "AYO IKUT AKU ANTAR BARANG (SEMEN) KE JAGOI? AKU TUNGGU KAU DI SANSAK"
"Terdakwa jawab : "IYA", Kemudian Terdakwa pun menyusul saksi di Sansak (Kec. Lumar) setelah sampai Terdakwa dan saksi pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk " MITSUBISHI FE349 " warna kuning dengan Nomor Polisi KB. 9263 K, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan saksi sampai di jagoi babang yaitu di sebuah gudang, maka Terdakwa dan saksi di bantu oleh 4 (empat) orang buruh menurunkan Barang (semen) setelah selesai maka Terdakwa dan saksi pun bersiap untuk pulang ke Bengkayang namun sebelumnya Terdakwa dan saksi bersama-sama berada di belakang mobil truk, dan Terdakwa melihat saksi sedang memegang sarung kamera digital yang isi nya adalah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) paket sabu kemudian saksi pun merakit (mempersiapkan) Bong tersebut setelah selesai maka saksi pun mengambil sendok sabu (pipet plastik yang ujung nya runcing) dengan tangan kanan lalu mengambil atau mengisi kaca bong dengan sedikit sabu setelah itu mencairkan sabu tersebut yaitu dengan cara membakar bagian bawah kaca yang terisi sabu dengan korek api gas setelah itu saksi pun pakai

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(konsumsi) sabu yaitu sebanyak 2 (dua) shut (hisap) lalu saksi berkata kepada Terdakwa " KAMU MAU PAKAI (KONSUMSI) NDAK? KALAU NDAK MAU, NDAK APA APA " Terdakwa jawab " BOLEHLAH, NANTI AKU BANTU LIMA PULUH RIBU (Rp. 50.000,-) " dan di jawab saksi " PAKAI LAH " lalu saksi pun menyerahkan bong kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun pakai (konsumsi) sabu tersebut sebanyak 2 (dua) shut, maka Terdakwa dan saksi pun bergantian mengkonsumsi sabu tersebut hingga masing – masing Terdakwa dan saksi menghisap sabu sebanyak enam kali hingga sabu tersebut habis terpakai (yang mana sewaktu saksi pakai (konsumsi) sabu Terdakwa sempat melihat saksi menggulung plastik klip yang berisi sisa sabu tadi lalu membakar kedua sisinya) selanjutnya bong Terdakwa serahkan kepada saksi maka saksi pun membongkar bong lalu memasukkannya lagi ke dalam sarung kamera digital serta sisa sabu tadi sedangkan botol bong (botol air mineral) di buang kemudian Terdakwa dan saksi pun berangkat pulang dan sewaktu Terdakwa dan saksi akan melewati kantor Polsek Seluas ternyata Terdakwa dan saksi di berhentikan oleh Anggota Polsek Seluas (Razia) selanjutnya mobil truk yang dikendarai oleh saksi diperiksa (geledah) hingga ditemukan barang bukti 2 (dua) Plastik klip kecil warna putihbening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk " DIGITAL BAG " yang berisikan kepala bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk " TIN PIONEER " dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk " TOKAI " warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, 1 (satu) helai celana jeans merk " EXPLORER ", 1 (satu) buah handphone merk " OPPO " warna hitam lis biru, 1 (satu) buah handphone merk " NOKIA " warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk " ALDO " warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 06505635 An. REMONARDUS

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M, selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang yang ditemukan di serahkan oleh Anggota Polsek Seluas kepada Anggota Polres Bengkayang (Satuan Resnarkoba) untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0186.K tanggal 20 Maret 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantung plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,1043 (nol koma satu nol empat tiga) gram dan 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0209 (nol koma nol dua nol sembilan) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RUDI Anak AJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa RUDI Anak AJAN baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di halaman depan kantor Kepolisian Sektor Seluas Seluas Jalan Dwikora Dusun Seluas Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara," *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa di hubungi Via Hand phone oleh saksi REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN, dengan berkata “ AYO IKUT AKU ANTAR BARANG (SEMEN) KE JAGOI ? AKU TUNGGU KAU DI SANSAK “Terdakwa jawab : “ IYA “, Kemudian Terdakwa pun menyusul saksi di Sansak (Kec. Lumar) setelah sampai Terdakwa dan saksi pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk “ MITSUBISHI FE349 “ warna kuning dengan Nomor Polisi KB. 9263 K, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan saksi sampai di jagoi babang yaitu di sebuah gudang, maka Terdakwa dan saksi di bantu oleh 4 (empat) orang buruh menurunkan Barang (semen) setelah selesai maka Terdakwa dan saksi pun bersiap untuk pulang ke Bengkayang namun sebelumnya Terdakwa dan saksi bersama-sama berada di belakang mobil truk, dan Terdakwa melihat saksi sedang memegang sarung kamera digital yang isi nya adalah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) paket sabu kemudian saksi pun merakit (mempersiapkan) Bong tersebut setelah selesai maka saksi pun mengambil sendok sabu (pipet plastik yang ujung nya runcing) dengan tangan kanan lalu mengambil atau mengisi kaca bong dengan sedikit sabu setelah itu mencairkan sabu tersebut yaitu dengan cara membakar bagian bawah kaca yang terisi sabu dengan korek api gas setelah itu saksi pun pakai (konsumsi) sabu yaitu sebanyak 2 (dua) shut (hisap) lalu saksi berkata kepada Terdakwa “ KAMU MAU PAKAI (KONSUMSI) NDAK ? KALAU NDAK MAU, NDAK APA APA “ Terdakwa jawab “ BOLEHLAH, NANTI AKU BANTU LIMA PULUH RIBU (Rp. 50.000,-) “ dan di jawab saksi “ PAKAI LAH “ lalu saksi pun menyerahkan bong kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun pakai (konsumsi) sabu tersebut sebanyak 2 (dua) shut, maka Terdakwa dan saksi pun bergantian mengkonsumsi sabu tersebut hingga masing – masing Terdakwa dan saksi menghisap sabu sebanyak enam kali hingga sabu tersebut habis terpakai (yang mana sewaktu saksi pakai (konsumsi) sabu Terdakwa sempat melihat saksi menggulung plastik klip yang berisi sisa sabu tadi lalu membakar kedua sisinya) selanjutnya bong Terdakwa serahkan kepada saksi maka saksi pun membongkar bong lalu memasukkannya lagi ke dalam sarung kamera digital serta sisa sabu tadi sedangkan botol bong (botol air mineral) di buang kemudian Terdakwa dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pun berangkat pulang dan sewaktu Terdakwa dan saksi akan melewati kantor Polsek Seluas ternyata Terdakwa dan saksi di berhentikan oleh Anggota Polsek Seluas (Razia) selanjutnya mobil truk yang dikendarai oleh saksi diperiksa (geledah) hingga ditemukan barang bukti 2 (dua) Plastik klip kecil warna putihbening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk " DIGITAL BAG " yang berisikan kepala bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk " TIN PIONEER " dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk " TOKAI " warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, 1 (satu) helai celana jeans merk " EXPLORER ", 1 (satu) buah handphone merk " OPPO " warna hitam lis biru, 1 (satu) buah handphone merk " NOKIA " warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk " ALDO " warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M, selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang yang ditemukan di serahkan oleh Anggota Polsek Seluas kepada Anggota Polres Bengkayang (Satuan Resnarkoba) untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0186.K tanggal 20 Maret 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantung plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,1043 (nol koma satu nol empat tiga) gram dan 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0209 (nol koma nol dua nol sembilan) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RUDI Anak AJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih-lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa RUDI Anak AJAN baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di halaman depan kantor Kepolisian Sektor Seluas Seluas Jalan Dwikora Dusun Seluas Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa di hubungi Via Hand phone oleh saksi REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN, dengan berkata " AYO IKUT AKU ANTAR BARANG (SEMEN) KE JAGOI ? AKU TUNGGU KAU DI SANSAK "Terdakwa jawab : " IYA ", Kemudian Terdakwa pun menyusul saksi di Sansak (Kec. Lumar) setelah sampai Terdakwa dan saksi pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk " MITSUBISHI FE349 " warna kuning dengan Nomor Polisi KB. 9263 K, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan saksi sampai di jagoi babang yaitu di sebuah gudang, maka Terdakwa dan saksi di bantu oleh 4 (empat) orang buruh menurunkan Barang (semen) setelah selesai maka Terdakwa dan saksi pun bersiap

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang ke Bengkayang namun sebelumnya Terdakwa dan saksi bersama-sama berada di belakang mobil truk, dan Terdakwa melihat saksi sedang memegang sarung kamera digital yang isinya adalah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) paket sabu kemudian saksi pun merakit (mempersiapkan) Bong tersebut setelah selesai maka saksi pun mengambil sendok sabu (pipet plastik yang ujungnya runcing) dengan tangan kanan lalu mengambil atau mengisi kaca bong dengan sedikit sabu setelah itu mencairkan sabu tersebut yaitu dengan cara membakar bagian bawah kaca yang terisi sabu dengan korek api gas setelah itu saksi pun pakai (konsumsi) sabu yaitu sebanyak 2 (dua) shut (hisap) lalu saksi berkata kepada Terdakwa " KAMU MAU PAKAI (KONSUMSI) NDAK ? KALAU NDAK MAU, NDAK APA APA " Terdakwa jawab " BOLEHLAH, NANTI AKU BANTU LIMA PULUH RIBU (Rp. 50.000,-) " dan di jawab saksi " PAKAI LAH " lalu saksi pun menyerahkan bong kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun pakai (konsumsi) sabu tersebut sebanyak 2 (dua) shut, maka Terdakwa dan saksi pun bergantian mengkonsumsi sabu tersebut hingga masing – masing Terdakwa dan saksi menghisap sabu sebanyak enam kali hingga sabu tersebut habis terpakai (yang mana sewaktu saksi pakai (konsumsi) sabu Terdakwa sempat melihat saksi menggulung plastik klip yang berisi sisa sabu tadi lalu membakar kedua sisinya) selanjutnya bong Terdakwa serahkan kepada saksi maka saksi pun membongkar bong lalu memasukkannya lagi ke dalam sarung kamera digital serta sisa sabu tadi sedangkan botol bong (botol air mineral) di buang kemudian Terdakwa dan saksi pun berangkat pulang dan sewaktu Terdakwa dan saksi akan melewati kantor Polsek Seluas ternyata Terdakwa dan saksi di berhentikan oleh Anggota Polsek Seluas (Razia) selanjutnya mobil truk yang dikendarai oleh saksi diperiksa (geledah) hingga ditemukan barang bukti 2 (dua) Plastik klip kecil warna putihbening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk " DIGITAL BAG " yang berisikan kepala bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk " TIN PIONEER " dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk " TOKAI " warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, 1 (satu) helai celana jeans merk " EXPLORER ", 1 (satu) buah handphone

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk "OPPO" warna hitam lis biru, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk "ALDO" warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M, selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang yang ditemukan di serahkan oleh Anggota Polsek Seluas kepada Anggota Polres Bengkayang (Satuan Resnarkoba) untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0186.K tanggal 20 Maret 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantung plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,1043 (nol koma satu nol empat tiga) gram dan 1 (satu) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0209 (nol koma nol dua nol sembilan) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa RUDI Anak AJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa RUDI Anak AJAN baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.30 Wib atau

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di halaman depan kantor Kepolisian Sektor Seluas Seluas Jalan Dwikora Dusun Seluas Desa Seluas Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,” menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”, yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa di hubungi Via Hand phone oleh saksi REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN, dengan berkata “AYO IKUT AKU ANTAR BARANG (SEMEN) KE JAGOI? AKU TUNGGU KAU DI SANSAK “Terdakwa jawab : “ IYA “, Kemudian Terdakwa pun menyusul saksi di Sansak (Kec. Lumar) setelah sampai Terdakwa dan saksi pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk “ MITSUBISHI FE349 “ warna kuning dengan Nomor Polisi KB. 9263 K, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan saksi sampai di jagoi babang yaitu di sebuah gudang, maka Terdakwa dan saksi di bantu oleh 4 (empat) orang buruh menurunkan Barang (semen) setelah selesai maka Terdakwa dan saksi pun bersiap untuk pulang ke Bengkayang namun sebelumnya Terdakwa dan saksi bersama-sama berada di belakang mobil truk, dan Terdakwa melihat saksi sedang memegang sarung kamera digital yang isi nya adalah alat hisap sabu (Bong) dan 1 (satu) paket sabu kemudian saksi pun merakit (mempersiapkan) Bong tersebut setelah selesai maka saksi pun mengambil sendok sabu (pipet plastik yang ujung nya runcing) dengan tangan kanan lalu mengambil atau mengisi kaca bong dengan sedikit sabu setelah itu mencairkan sabu tersebut yaitu dengan cara membakar bagian bawah kaca yang terisi sabu dengan korek api gas setelah itu saksi pun pakai (konsumsi) sabu yaitu sebanyak 2 (dua) shut (hisap) lalu saksi berkata kepada Terdakwa “ KAMU MAU PAKAI (KONSUMSI) NDAK? KALAU NDAK MAU, NDAK APA APA “ Terdakwa jawab “ BOLEHLAH, NANTI AKU BANTU LIMA PULUH RIBU (Rp. 50.000,-) “ dan di jawab saksi “ PAKAI LAH “ lalu saksi pun menyerahkan bong kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun pakai (konsumsi) sabu tersebut sebanyak 2 (dua) shut, maka Terdakwa dan saksi pun bergantian mengkonsumsi sabu tersebut hingga masing – masing Terdakwa dan saksi menghisap sabu sebanyak enam kali hingga sabu tersebut habis terpakai (yang mana sewaktu saksi pakai (konsumsi) sabu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat melihat saksi menggulung plastik klip yang berisi sisa sabu tadi lalu membakar kedua sisinya) selanjutnya bong Terdakwa serahkan kepada saksi maka saksi pun membongkar bong lalu memasukkannya lagi ke dalam sarung kamera digital serta sisa sabu tadi sedangkan botol bong (botol air mineral) di buang kemudian Terdakwa dan saksi pun berangkat pulang dan sewaktu Terdakwa dan saksi akan melewati kantor Polsek Seluas ternyata Terdakwa dan saksi di berhentikan oleh Anggota Polsek Seluas (Razia) selanjutnya mobil truk yang dikendarai oleh saksi diperiksa (geledah) hingga ditemukan barang bukti 2 (dua) Plastik klip kecil warna putihbening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk " DIGITAL BAG " yang berisikan kepala bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk " TIN PIONEER " dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk " TOKAI " warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, 1 (satu) helai celana jeans merk " EXPLORER ", 1 (satu) buah handphone merk " OPPO " warna hitam lis biru, 1 (satu) buah handphone merk " NOKIA " warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk " ALDO " warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M, selanjutnya Terdakwa dan saksi beserta barang yang ditemukan di serahkan oleh Anggota Polsek Seluas kepada Anggota Polres Bengkayang (Satuan Resnarkoba) untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0186.K tanggal 20 Maret 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantung plastik dengan klip transparan yang masing-masing 1 (satu) kantung plastik dengan klip

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berat netto : 0,1043 (nol koma satu nol empat tiga) gram dan 1 (satu) kantong plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0209 (nol koma nol dua nol sembilan) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam "menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri" tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine (air seni) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 445/016/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 19 Maret 2018 telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama RUDI Anak AJAN dengan hasil *Methamphetamine Positif (MET) dan Amphetamine (AMP) Positif*.

Perbuatan Terdakwa RUDI Anak AJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWANDI Bin ENDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi HERI dan saksi TIMES, anggota Polsek Seluas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi RUDI anak AJAN karena diduga menguasai Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Dwikora Dusun Seluas, Desa Seluas, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika saksi

dan satuan Sabhara Polsek Seluas sedang melaksanakan Piket penjagaan di Mapolsek Seluas, ketika itu dilakukan juga Razia rutin di depan mapolsek Seluas dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas;

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama TIM menghentikan 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nomor Polisi KB 9263 K yang melintas dari arah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihentikan ternyata yang ada di dalam Truk ada 2 (dua) orang supir mengaku bernama REMONARDUS MIKANDO dan Kenetnya mengaku bernama RUDI, setelah ditanyakan kelengkapan kendaraan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan di atas Truk yang ternyata kosong;
- Bahwa ketika itu Terdakwa dan saksi RUDI menunjukkan gelagat yang mencurigakan, sehingga dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada bagian kabin Truk tepatnya di bagian belakang jok pengemudi ditemukan barang yang mencurigakan berupa 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG", setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berisi barang-barang berupa 2 (dua) Plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepala bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, di dalam kabin mobil juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) helai celana jeans merk "EXPLORER", 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna hitam lis biru, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk "ALDO" warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M;
- Bahwa setelah mengamankan barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi RUDI beserta barang yang ditemukan di serahkan kepada Anggota Resnarkoba Polres Bengkayang Satuan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelagat yang mencurigakan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan saksi RUDI saat itu seperti orang yang telah menggunakan Shabu;
- Bahwa pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi RUDI ketika itu disaksikan oleh masyarakat umum yang diminta kesediaannya untuk menyaksikan peristiwa itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HERI Anak LAHOR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi SUWANDI dan saksi TIMES, anggota Polsek Seluas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi RUDI anak AJAN karena diduga menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Dwikora Dusun Seluas, Desa Seluas, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika saksi dan satuan Sabhara Polsek Seluas sedang melaksanakan Piket penjagaan di Mapolsek Seluas, ketika itu dilakukan juga Razia rutin di depan mapolsek Seluas dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama TIM menghentikan 1 (satu) unit kendaraan Truk dengan Nomor Polisi KB 9263 K yang melintas dari arah Jagoi Babang menuju ke Bengkayang;
- Bahwa setelah dihentikan ternyata yang ada di dalam Truk ada 2 (dua) orang supir mengaku bernama REMONARDUS MIKANDO dan Kenetnya mengaku bernama RUDI, setelah ditanyakan kelengkapan kendaraan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan di atas Truk yang ternyata kosong;
- Bahwa ketika itu Terdakwa dan saksi RUDI menunjukan gelagat yang mencurigakan, sehingga dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada bagian kabin Truk tepatnya di bagian belakang jok pengemudi ditemukan barang yang mencurigakan berupa 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG", setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berisi barang-barang berupa 2 (dua) Plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepala bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu)

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, di dalam kabin mobil juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) helai celana jeans merk "EXPLORER", 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna hitam lis biru, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk "ALDO" warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M;

- Bahwa setelah mengamankan barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi RUDI beserta barang yang ditemukan di serahkan kepada Anggota Resnarkoba Polres Bengkayang Satuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa gelagat yang mencurigakan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan saksi RUDI saat itu seperti orang yang telah menggunakan Shabu, tetapi saksi tidak ada menanyakan kepada mereka dimana mereka menggunakan Shabu;

- Bahwa pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi RUDI ketika itu disaksikan oleh masyarakat umum yang diminta kesediaannya untuk menyaksikan peristiwa itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JUPRIANTO Bin MUGI, dibawah sumpah padapokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menyaksikan anggota Polsek Seluas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi RUDI anak AJAN karena diduga menguasai Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Dwikora Dusun Seluas, Desa Seluas, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi hendak pulang ke rumah saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya di depan Mapolsek Seluas, ketika itu Polisi sedang melakukan razia dan menghentika 1 (satu) unit Truk dari Jagoi menuju Bengkayang Nomor Polisi KB 9263 K, kemu pada pukul 01.30 WIB kemudian saksi diminta uantauk menyaksikan;

- Bahwa ketika itu supir mengaku bernama REMONARDUS MIKANDO dan Kenetnya mengaku bernama RUDI, setelah ditanyakan kelengkapan kendaraan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan di atas Truk yang ternyata kosong;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam kabin Truk tepatnya di bagian belakang jok pengemudi ditemukan barang yang mencurigakan berupa 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG", setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berisi barang-barang berupa 2 (dua) Plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepala bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, di dalam kabin mobil juga ditemukan barang- barang berupa 1 (satu) helai celana jeans merk "EXPLORER", 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna hitam lis biru, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk "ALDO" warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M;

- Bahwa setelah mengamankan barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa dan saksi RUDI diamankan ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Remonardus Mikando Miun Alias Remon Anak Anderius Miun, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi telah daitangkap Polisi karena menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Dwikora Dusun Seluas, Desa Seluas, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Terdakwa dan saksi menggunakan Shabu berawal ketika saksi mengajak Terdakwa pergi ke Jagoi Babang mengangkut muatan Semen pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, sekira jam 23.00 WIB, setelah membongkar muatan di gudang karena capek dan harus kembali ke Bengkayang pada malam itu juga, kemudian saksi menyuruh seorang buruh untuk membelikan Shabu, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekira setengah jam kemudian buruh tersebut datang dan menyerahkan 2 (dua) paket Shabu kepada saksi dibungkus dalam satu plastik klip, setelah itu saksi mengambil 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG" di belakang jok supir 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning Nomor Polisi KB. 9263 K kemudian saksi mengeluarkan Kepala Bong, 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong didalamnya;

- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke belakang 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning Nomor Polisi KB. 9263 K untuk merakit Bong, ketika itu ada Terdakwa disana kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "KALAU MAU PAKAI....PAKAI AJA..., KALAU NDAK PUN NDAK APA-APA" mendengar pertanyaan tersebut Terdakwa menjawab "NANTI SAYA BANTU DUITLAH LIMA PULUH RIBU" setelah itu selesai merakit Bong kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dari dalam saku celana saksi sedangkan 1 (satu) paket Shabu lainnya saksi gulung menggunakan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi masukan kedalam amplop dan Terdakwa simpan disaku celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa setelah itu 1 (satu) paket Shabu yang telah saksi keluarkan, saksi buka dan dikonsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dibakar kemudian dihisap masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisap secara bergantian;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut kemudian pada kemasan sisanya saksi gulung dan bakar dikedua sisinya sebagai perekat selanjutnya saksi selipkan di luar sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG" kemudian saksi simpan dibelakang kursi (jok sopir) mobil truck milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Bengkayang menggunakan 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning Nomor Polisi KB. 9263 K dan sewaktu melewati kantor Polsek Seluas ternyata mobil yang saksi kendari dihentikan oleh Anggota Polsek Seluas untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam kabin mobil Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG", setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berisi barang-barang berupa 2 (dua) Plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepala bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, di dalam kabin mobil juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) helai celana jeans merk "EXPLORER", 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna hitam lis biru, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk "ALDO" warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan tujuan untuk doping saat bekerja agar tidak mudah mengantuk;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi REMONARDUS telah daitangkap Polisi karena menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Dwikora Dusun Seluas, Desa Seluas, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi REMONARDUS menggunakan Shabu berawal ketika Terdakwa diajak oleh saksi REMONARDUS pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 ke Jagoi babang untuk mengantar muatan Semen menggunakan Truck milik Terdakwa dan tiba di Jagoi Babang sekira pukul 23.00 WIB, setelah membongkar muatan saksi REMONARDUS menyuruh seorang buruh untuk mencarikan Shabu, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekira setengah jam kemudian buruh tersebut datang dan menyerahkan 2 (dua) paket Shabu kepada saksi REMONARDUS dibungkus dalam satu plastik klip menggunakan tangan kanannya kemudian buruh tersebut pergi, setelah itu saksi REMONARDUS mengambil 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG" di dalam mobil Truk kemudian saksi REMONARDUS mengeluarkan Kepala Bong, 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong didalamnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi REMONARDUS pergi ke belakang 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning Nomor Polisi KB 9263 K untuk merakit Bong (alat hisap sabu), ketika itu Terdakwa juga ada disana untuk istirahat kemudian saksi REMONARDUS berkata "KALAU MAU PAKAI....PAKAI AJA..., KALAU NDAK PUN NDAK APA-APA" kemudian Terdakwa menjawab "NANTI SAYA BANTU DUITLAH LIMA PULUH RIBU" setelah selesai merakit Bong saksi REMONARDUS mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dari dalam saku celananya selanjutnya paket Shabu tersebut dimasukan kedalam Bong dan di bakar menggunakan korek api gas setelah itu asap yang keluar dari Bong saksi REMONARDUS hisap menggunakan mulut perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang ulang secara bergantian dengan Terdakwa masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisap;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut kemudian pada kemasan sisanya saksi REMONARDUS gulung dan bakar dikedua sisinya sebagai perekat selanjutnya selipkan di luar sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG" kemudian disimpan dibelakang kursi (jok sopir) mobil truck saksi REMONARDUS;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi REMONARDUS pulang menuju Bengkayang menggunakan 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning Nomor Polisi KB. 9263 K dan sewaktu melewati kantor Polsek Seluas ternyata mobil yang dikendarai saksi REMONARDUS dihentikan oleh Anggota Polsek Seluas untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam kabin mobil Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG", setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berisi barang-barang berupa 2 (dua) Plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepala bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, di dalam kabin mobil juga ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) helai celana jeans merk "EXPLORER", 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna hitam lis biru, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk "ALDO" warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) Plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) lembar amplop,
- 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG" yang berisikan kepala Bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, 1 (satu) helai celana jeans merk "EXPLORER";
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO " warna hitam lis biru,
- 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA " warna hitam biru,
- 1 (satu) buah handphone merk "ALDO " warna hitam putih,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor: 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M,
- 1 (satu) unit Mobil (L TRUCK) Merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning dengan nomor polisi KB 9263 K Nomor Rangka: MHMFE349E349EYR013372 Nomor mesin: 4D340Y3373 tahun pembuatan 2000 beserta anak kunci,
- Dipergunakan dalam berkas perkara An. REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi REMONARDUS telah daitangkap Polisi karena ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Kantong Narkotika Jenis Shabu seberat 0,1293 (nol koma satu dua sembilan tiga) gram didalam 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning Nomor Polisi KB. 9263 K yang dikendarai saksi REMONARDUS dan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 01.30 WIB di Jl. Dwikora Dusun Seluas, Desa Seluas, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi REMONARDUS berawal ketika Anggota Polisi Polsek Seluas melakukan Razin di depan Mapolsek Seluas dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam Kabin mobil Truk yang dikendarai saksi REMONARDUS Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG", didalamnya berisi 2 (dua) Plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar amplop, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kepala bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, di dalam kabin mobil juga ditemukan barang- barang berupa 1 (satu) helai celana jeans merk "EXPLORER", 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna hitam lis biru, 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA" warna hitam biru, 1 (satu) buah handphone merk "ALDO" warna hitam putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M;
- Bahwa Terdakwa dan saksi REMONARDUS telah menggunakan Shabu di Jagoi Babang dengan cara di hisap menggunakan Bong setelah Terdakwa dan saksi REMONARDUS membongkar muatan Semen pada

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, sekira jam 23.00 WIB, yang dilakukan bermula ketika saksi REMONARDUS menyuruh seorang buruh untuk membelikan Shabu, kemudian buruh tersebut datang dan menyerahkan 2 (dua) paket Shabu kepada saksi REMONARDUS yang dibungkus dalam satu plastik klip, setelah itu saksi REMONARDUS mengambil 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG" di belakang jok supir 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning Nomor Polisi KB. 9263 K, kemudian saksi REMONARDUS mengeluarkan Kepala Bong, 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong didalamnya, selanjutnya saksi REMONARDUS pergi ke belakang Truck untuk merakit Bong, kemudian saksi REMONARDUS berkata kepada Terdakwa "KALAU MAU PAKAI....PAKAI AJA..., KALAU NDAK PUN NDAK APA-APA", Terdakwa menjawab "NANTI SAYA BANTU DUITLAH LIMA PULUH RIBU" setelah itu saksi REMONARDUS mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dari dalam saku celananya selanjutnya paket Shabu tersebut dimasukkan kedalam Bong dan di bakar menggunakan korek api gas setelah itu asap yang keluar dari Bong saksi REMONARDUS hisap menggunakan mulut perbuatan tersebut dilakukan berulang ulang secara bergantian dengan Terdakwa masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisap;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian nomor LP-18-097.99.20.05.0186.K barang bukti berupa 2 (dua) Kantong Narkotika Jenis Shabu seberat 0,1293 (nol koma satu dua sembilan tiga) gram mengandung Metamfetamin positif (+) yang termasuk Narkotika Golongan I
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tes Narkotika Nomor: 446/015/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Pantas Naibaho, M. Ked, Sp.PK pada Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang, pada sampel urine Terdakwa mengandung Amphetamin positif (+) dan Methamfetamin positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian diatas dan dengan memperhatikan SEMA No.4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA No. 7 Tahun 2009, yang memperjelas penafsiran, dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna narkoba, maka Majelis Ingsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwan aternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang sama artinya dengan kata barang siapa, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku kepada siapa saja, setiap orang yang terhadapnya telah melakukan perbuatan pidana Indonesia termasuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yaitu Rudi Anak Ajan yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ataukah tidak, maka terhadap hal tersebut akan dibahas dan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka "unsur setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkoba Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Narkoba Golongan I adalah Narkoba sebagaimana disebutkan dalam daftar Narkoba Golongan I Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sedangkan yang dimaksud dengan untuk diri sendiri artinya bukan untuk orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa dan saksi REMUNARDUS telah menggunakan Shabu dengan cara di hisap menggunakan Bong di Jagoi Babang setelah Terdakwa dan saksi REMUNARDUS membongkar muatan Semen dari Bengkayang pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, sekira jam 23.00

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, awalnya saksi REMUNARDUS menyuruh seorang buruh untuk membelikan Shabu, kemudian buruh tersebut datang dan menyerahkan 2 (dua) paket Shabu kepada saksi REMUNARDUS dibungkus dalam satu plastik klip, setelah saksi REMUNARDUS mengambil 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG" di belakang jok supir 1 (satu) unit mobil (L TRUCK) merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning Nomor Polisi KB. 9263 K, kemudian saksi REMUNARDUS mengeluarkan Kepala Bong, 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 7 (tujuh) plastik klip kosong didalamnya, selanjutnya saksi REMUNARDUS pergi ke belakang Truck untuk merakit Bong, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "KALAU MAU PAKAI....PAKAI AJA..., KALAU NDAK PUN NDAK APA-APA", Terdakwa menjawab "NANTI SAYA BANTU DUITLAH LIMA PULUH RIBU" setelah itu selesai merakit Bong saksi REMUNARDUS mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dari dalam saku celananya selanjutnya paket Shabu tersebut dimasukkan kedalam Bong dan di bakar menggunakan korek api gas setelah itu asap yang keluar dari Bong saksi REMONARDUS hisap menggunakan mulut perbuatan tersebut dilakukan berulang ulang secara bergantian dengan Terdakwa masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian nomor LP-18-097.99.20.05.0186.K barang bukti berupa 2 (dua) Kantong Narkotika Jenis Shabu seberat 0,1293 (nol koma satu dua sembilan tiga) gram mengandung *Metamfetamin* positif (+) yang termasuk Narkotika Golongan I dan dari hasil pemeriksaan Tes Narkotika Nomor: 446/015/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Pantas Naibaho, M. Ked, Sp. PK pada Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang, pada sampel urine Terdakwa mengandung Amphetamin positif (+) dan Methamfethamin positif (+);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah ternyata Terdakwa didalam melakukan kegiatannya tersebut untuk kepentingan dan niat digunakan/ dikonsumsi untuk dirinya sendiri, selain itu juga dibuktikan dengan adanya tes urine terhadap Terdakwa yang dinyatakan positif sebagai pengguna, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, sedangkan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara logika orang yang membeli dan kemudian menggunakan Narkotika pasti “memiliki, menyimpan, dan menguasai”;

Menimbang, bahwa dari beberapa putusan Mahkamah Agung sudah menggaris bawahi praktik penerapan Pasal 111 dan 112 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang sering diterapkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para pengguna Narkotika, tanpa mendakwakan ketentuan Pasal 127 ataupun mendakwakan secara alternatif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dapat disebut sebagai pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, memang benar para pengguna sebelum menggunakan terlebih dahulu harus membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan menguasai narkotika tersebut. Sedangkan niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang serius, (putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012);

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkotika (pededar/bandar narkotika) dengan penyalah guna narkotika (pecandu narkotika) diperlukan kehati-hatian dan penelitian yang seksama karena sebagai pededar ataupun pecandu pada dasarnya sama-sama telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dimaksud. Sebagai panduan, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SEMA No.4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA No. 7 Tahun 2009, yang memperjelas penafsiran, dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika dan sebaliknya, jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan **lebih dari jumlah** yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 1 TAHUN 2017, tidak serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1293 (nol koma satu dua sembilan tiga) gram positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor: 446/015/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 19 Maret 2018, perihal Hasil Test Narkoba terhadap Terdakwa, yang bersangkutan dinyatakan positif mengandung *Ampethamin* (AMP) dan *Methampethamin* (MET);

Menimbang, bahwa didasari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila diterapkan terhadap Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) a yakni sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan (RUTAN) yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta cukup alasan bagi Majelis Hakim agar ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) Plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) lembar amplop,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG" yang berisikan kepala Bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, 1 (satu) helai celana jeans merk "EXPLORER";
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO " warna hitam lis biru,
- 1 (satu) buah handphone merk "NOKIA " warna hitam biru,
- 1 (satu) buah handphone merk "ALDO " warna hitam putih,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor: 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6107042604880003 An. REMONARDUS MIKANDO M,
- 1 (satu) unit Mobil (L TRUCK) Merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning dengan nomor polisi KB 9263 K Nomor Rangka: MHMFE349E349EYR013372 Nomor mesin: 4D340Y3373 tahun pembuatan 2000 beserta anak kunci,

Masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara An. REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan pula hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalah guna Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, berjanji tidak mengulangi dan sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman terhadap Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan seimbang dengan apa yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, hal demikian juga setelah mengingat tujuan pemidanaan sesuai konsep peradilan pidana di Indonesia dari sistem pemenjaraan menjadi sistem masyarakatan, yang dilandasi dengan perubahan orientasinya dari semula berorientasi pembalasan (*retributif*) menjadi perbaikan (*resosialisasi*), atau pendidikan (*edukatif*), dimana pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan, merendahkan martabat kemanusiaan bagi diri Terdakwa, lebih positif diharapkan agar nantinya Terdakwa khususnya, juga masyarakat pada umumnya tidak semena-mena berhubungan dengan Narkotika sebagai obat yang pada hakikatnya sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Anak Ajan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) lembar amplop,
- 1 (satu) buah sarung kamera warna hitam merk "DIGITAL BAG" yang berisikan kepala Bong (alat hisap sabu) beserta 2 (dua) buah kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna kuning yang salah satu ujungnya runcing (sendok sabu), 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merk "TIN PIONEER" dengan 2 (dua) buah jarum pengapian, dan 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas merk "TOKAI" warna ungu, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam beserta kotak, 1 (satu) helai celana jeans merk "EXPLORER";
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone merk " OPPO " warna hitam lis biru,
- 1 (satu) buah handphone merk " NOKIA " warna hitam biru,
- 1 (satu) buah handphone merk " ALDO " warna hitam putih,
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan pecahan 31 (tiga puluh satu) lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) , 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) buah koin Rp. 1000,- (seribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor: 06505635 An. REMONARDUS MIKANDO M, 1 (satu) lembar KTP

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kartu Tanda Penduduk) NIK: 6107042604880003

An. REMONARDUS MIKANDO M,

- 1 (satu) unit Mobil (L TRUCK) Merk "MITSUBISHI FE349" warna kuning dengan nomor polisi KB 9263 K Nomor Rangka: MHMFE349E349EYR013372 Nomor mesin: 4D340Y3373 tahun pembuatan 2000 beserta anak kunci,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. REMONARDUS MIKANDO MIUN Alias REMON Anak ANDERIUS MIUN.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhan Suwardani, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Bek